

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMESANAN  
MAKANAN RINGAN DI UMKM KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

SKRIPSI



Oleh:

**MASHUSEIN MUZAKKI**

**NIM: 210217021**

Pembimbing:

**KHAIRIL UMAMI, M.S.I.**

**NIDN. 2009049101**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH INSTITUT  
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Muzakki, Mashusein.** 2023 Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Ringan Di UMKM Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Pembimbing Khairil Umami, M.S.I.

**Kata Kunci : akad Istisna', Jual Beli, Produk Makanan Ringan**

Pembahasan dalam penelitian ini melihat praktik akad Istisna' yang terjadi pada jual beli makanan ringan produk UMKM di kecamatan Takeran, kabupaten Magetan. Produk dari UMKM tersebut ialah Kripik Tempe dan Makroni. Pada praktik jual beli tersebut terdapat beberapa problem yaitu terkait tata cara pembayaran di awal atau di akhir. Kemudian belum tentu produk atau barang yang dibeli sesuai dengan pemesanan, terutama terkait kualitas barang yang kadang-kadang rusak dan akhirnya transaksi dibatalkan.

Oleh karena itu melihat praktik jual beli dengan akad Istisna' tersebut beserta problematis yang ada, fokus penelitian ini merumuskan dalam rumusan masalah penelitian yaitu, 1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan pemesanan makanan ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan ? 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap kualitas produk makanan ringan pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana praktik jual beli dengan akad Istisna' pada produk UMKM tersebut dengan tata aturan sebagaimana hukum Islam. Pada penelitian ini digunakan penelitian kualitatif yang ditinjau dari lokasi sumber datanya termasuk penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara atau interview, dokumentasi, dan pengalaman personal. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini bahwa praktik pembatalan pemesanan jual beli pada makanan ringan produk UMKM di kecamatan Takeran yang berupa produk Makroni dan Kripik Tempe, praktik pembatalan pemesanan makanan ringan pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan di perbolehkan karena objek atau barang tersebut mengalami kerusakan. Pada kualitas barang dalam praktik pemesanan makanan ringan di UMKM Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan produsen mengalami kerugian dikarenakan produk mengalami kerusakan dan pembatalan dari konsumen. Dapat disimpulkan pembatalan akad tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam, karena produk tersebut mengalami kecacatan atau kerusakan.

P O N O R O G O

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : MASHUSEIN MUZAKKI  
NIM : 210217021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Akad  
Istisnā' (Studi Kasus Umkm Makanan Ringan Di Kecamatan  
Takeran Kabupaten Magetan)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian *Munaqosah*


Ponorogo, 24 Juli 2023

Mengetahui  
Kepala Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



**MALIHAN VANZILULOH, M.H.I.**  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui  
Pembimbing



**KHAIRIL UMAMI, M.S.I.**  
NIP. 199104252019031022



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Mashusein Muzakki  
Nim : 210217021  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Ringan di UMKM Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang *Munaqosah* Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jum'at  
Tanggal : 10 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 22 November 2023

**Tim Penguji :**

1. Ketua Sidang : Martha Eri Safira, M.H.
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
3. Penguji II : Khairil Umami, M.S.I.

Ponorogo, 22 November 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
7401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mashusein Muzakki

NIM : 210217021

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Ringan di UMKM Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di [ethesis.iainponorogo.ac.id](http://ethesis.iainponorogo.ac.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 22 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Mashusein Muzakki

NIM 210217021

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mashusein Muzakki

NIM : 21217021

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemesanan Makanan Ringan di Umkm Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bawah skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini jiplakan, maka siap menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 24 Juli 2023

Yang Membuat Pernyataan,



**Mashusein Muzakki**

**NIM 210217021**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Telaah Pustaka.....	5
F. Metodologi Penelitian.....	7
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	7
2. Kehadiran Peneliti .....	8
3. Lokasi Penelitian .....	8
4. Data dan Sumber Data.....	8
5. Teknik Pengumpulan Data .....	9
6. Analisis Data.....	10
7. Pengecekan Keabsahan Data .....	11
G. Sistematika Pembahasan.....	13

## **BAB II KONSEP AKAD ISTISNA>**

A. Pengertian Jual Beli .....	17
B. Landasan Hukum Jual Beli .....	18
C. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	21
D. Objek Jual Beli .....	22
E. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam .....	24
F. Jual Beli yang Dilarang Dalam Islam.....	27
G. Konsep Jual Beli Akad Istisna>’ .....	28
1. Definisi Akad Istisna>’ .....	28
2. Dasar Hukum Akad Istisna>’ .....	29
3. Rukun dan Syarat Istisna>’ .....	31
4. Pembayaran dan Syarat Barang Dalam Akad Istisna>’ .....	33
5. Macam-Macam Istisna>’ .....	35
6. Perbedaan Istisna>’ dan Salam .....	36
H. Khiyar Dalam Akad Istisna>’ .....	37

## **BAB III TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN MAKANAN RINGAN DI UMKM KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

A. Profil Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) Produk Makroni dan Kripik Tempe di Kecamatan Takeran, Magetan .....	43
B. Praktik Jual Beli Pesanan Makroni dan Kripik Tempe Produk Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) Di Kecamatan Takeran .....	43
1. Praktik Pembatalan Pemesanan Produk Makroni dan Keripik Tempe .....	43
2. Kualitas Produk Pemesanan Produk Makroni dan Keripik Tempe .....	45



**BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN PADA PRODUK UMKM MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF TINJAUAN HUKUM ISLAM**

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembatalan produk makanan ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.....49


B. Analisis Hukum Islam Terhadap kualitas produk makanan ringan pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan .....52

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....56

B. Saran .....57

**DAFTAR PUSTAKA .....59**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transaksi jual beli merupakan salah satu aktifitas yang sudah berlangsung cukup lama dalam masyarakat. Namun demikian, tidak ada catatan yang pasti kapan awal mulanya aktivitas bisnis secara formal. Ketentuan yang jelas ada dalam masyarakat adalah jual beli, yang telah mengalami perkembangan dari pola tradisional sampai pada pola modern. Dahulu, masyarakat melakukan aktivitas jual beli dalam bentuk tukar menukar barang dengan barang lain atau dalam istilah lain disebut barter. Misalnya, padi ditukar dengan jagung, atau ditukar dengan garam, bawang dan lain-lain. Di daerah-daerah suku terasing atau pedalaman, praktek aktivitas bisnis seperti ini masih berlaku.<sup>1</sup>

Transaksi jual beli merupakan bagian dari kegiatan yang dilakukan manusia untuk memutar roda perekonomian sehari-hari, khususnya untuk kelompok maupun individu. Transaksi jual beli sudah masuk dalam kategori muamalah di dalam kategori Islam. Dalam Islam, muamalah tidak hanya mencakup transaksi jual beli saja, akan tetapi muamalah memiliki makna yang luas seperti transaksi sewa menyewa, pinjam meminjam, dan masih ada transaksi yang lainnya asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam.<sup>2</sup>

Dalam transaksi jual beli ada salah satu akad yang disebut sebagai akad Istisna'. Akad Istisna' ialah akad yang terjalin antara pemesan (barang pesanan) sebagai pihak kesatu dengan seorang produsen suatu barang atau yang serupa sebagai pihak kedua, agar pihak kedua

---

<sup>1</sup> Siti Mujiatiun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istishna'," *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 3 (2013).

<sup>2</sup> Dumyauddin Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).

membuatkan suatu barang sesuai yang diinginkan oleh pihak kesatu dengan harga yang disepakati antara keduanya.<sup>3</sup>

Jual beli dengan akad Istisna' pada era sekarang sudah banyak terjadi. Terutama pada barang yang jika dijual masih melalui tahap produksi. Seperti pada produk UMKM yang berada di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan. Produk UMKM yang diproduksi oleh masyarakat Takeran ialah Produk berupa makanan ringan seperti Makroni dan Kripik Tempe. Di mana makanan ringan tersebut harus melalaui tahap produksi sebelum keluar untuk dijual.

Tahap produksi disini berarti tidak berupa barang mentah atau barang dasar, tetapi telah melewati tahap pengolahan yang kemudian dijadikan produk Makroni dan Kripik Tempe. Produksi Makroni pada UMKM di Kecamatan Takeran tepatnya berada di Desa Madigondo milik Ibu Yulianti. Kemudian Keripik Tempe diproduksi oleh bapak Marwoto dari desa Sawojajar. Transaksi jual beli Makroni dan Kripik Tempe di Takeran ialah dengan cara memesan terlebih dahulu, kemudian beberapa hari atau minggu kemudian, Makroni dan Kripik Tempe dapat diserahkan kepada pembeli atau pemesan.

Transaksi yang dilakukan dalam pemesanan, di lapangan status pembayaran harus jelas sejak awal, dan biasanya pembayaran dilakukan setelah barang jadi dan sampai ke pemesan atau pembeli. Sebab akad Istisna' tersebut merupakan akad pesanan, maka sering terjadi pembatalan dalam proses transaksi. Semisal pemesan memutus pesanan yang padahal barang sudah diproduksi. Kemudian dalam hal penyerahan barang ke pemesan atau pembeli, kadang-kadang barang tidak sesuai dengan keinginan pemesan. Berdasarkan hal tersebut sebagaimana akad dalam jual beli harus jelas kesepakatan dari ke dua pihak yang meliputi pembayaran ataupun bentuk barang, kemudian dapat menjadi sebab untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> *ibid*

<sup>4</sup> Norvadewi, "Bisnis Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 1, No (2015): 33.

Dalam jual beli kejelasan barang dan kesepakatan harus jelas sesuai dengan syariat islam, yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Dalam hal ini seperti pada akad Istisna' dengan pemesanan barang yang memerlukan beberapa prosedur kesepakatan antara pemesan dan penjual (produsen) terkait sistem pemesanan, penyerahan barang dan pembayaran.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut dalam penelitian ini didapati praktik jual beli dengan akad Istisna' yaitu pada transaksi pesanan produk UMKM berupa Makroni dan Keripik Tempe yang ada di Kecamatan Takeran. Kemudian peneliti ingin mengamati prosedur pembayaran yang dilakukan pada transaksi jual beli dengan akad Istisna' tersebut dalam masalah pembayaran. kemudian terkait kualitas barang pemesanan apakah sesuai dengan keinginan pemesan atau cacat. Peneliti mengambil tema tersebut ingin melihat sejauh mana praktik di lapangan dengan kesesuaian hukum Islam tentang jual beli dengan akad Istisna'.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkajinya dalam sebuah skripsi yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Dengan Akad Istisna' (Studi Kasus UMKM Makanan Ringan Di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan)*"

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan mendalami masalah yang terjadi, kemudian peneliti menentukan konsep yang sesuai dengan praktik di lapangan untuk menghasilkan suatu kajian yang mendalam. Berdasarkan hal tersebut peneliti merumuskan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Pemesanan produk Makanan Ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ?

---

<sup>5</sup> Zaini Tamin AR Ansori, Moch Kalam Mollah, "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO," *Mukammil : Jurnal Kajian Islam* Vol. IV, no. 1 (2021).

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas Produk Pemesanan Makanan Ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembatalan pemesanan makanan produk makanan ringan dengan akad Istisna' pada UMKM di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap kualitas produk dalam jual beli dengan akad Istisna' pada UMKM Makanan Ringan di Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi masyarakat, terutama berkaitan dengan akad Istisna'
  - b. Dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi kalangan akademisi maupun praktisi yang mengkaji persoalan jual beli dengan akad Istisna'
  - c. Memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum bisnis Islam yang terkait akad Istisna'.
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis, dari hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang bagaimana transaksi jual beli di UMKM Makanan Ringan dengan sistem pesanan sehingga penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan dan pengalaman yang akan bermanfaat bagi kehidupan penulis.

- b. Bagi pembeli, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi tambahan pengetahuan untuk mengetahui konsep jual beli akad Istisna' dalam pembiayaan terhadap pemesanan di UMKM Makanan Ringan Di Kecamatan Takeran pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- c. Bagi UMKM Makanan Ringan Di Kecamatan Takeran, penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan supaya praktek transaksi jual beli Istisna' bisa sesuai dengan syariat Islam.

#### E. Telaah Pustaka

Berdasarkan pengetahuan penulis, ada banyak skripsi yang membahas tentang jual beli dengan akad Istisna', namun disini penulis memilih 3 skripsi untuk telaah pustaka, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi dari Syafi' Hidayat yang berjudul "*Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok, Kabupaten Blitar)*" Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang tahun 2016. Adapun rumusan masalah dari skripsi tersebut antara lain menjelaskan implementasi akad Istisna' dalam jual beli pemesanan mebel serta menjelaskan akad Istisna' menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi terhadap implementasi akad Istisna' dalam jual beli pemesanan mebel.<sup>6</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu terletak pada akad yang dibahas yaitu akad . Istisna' Perbedaanya adalah pada fokus penelitian pada skripsi ini tertuju pada implementasi akad Istisna' mazhab syafi'i dan mazhab Hanafi, sedangkan penelitian yang akan peneliti lakukan berfokus pada

---

<sup>6</sup> Syafi' Hidayat, "*Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*," (UIN MALIK IBRAHIM MALANG, 2016).

tinjauan hukum Islam pada akad Istisna>' di UMKM Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan.

Kedua, skripsi Muhammad Azwir yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”* Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018. Rumusan masalah skripsi tersebut antara lain menjelaskan praktik transaksi jual beli pesanan konveksi, yang menjelaskan pertanggung jawaban terhadap kelalaian barang pesanan tersebut berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, serta menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pesanan barang di konveksi.<sup>7</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan peneliti lakukan yaitu sama-sama membahas tentang jual beli pesanan. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, pada penelitian ini berfokus mengkaji berdasarkan fatwa MUI, sedangkan peneliti mengkajinya berdasarkan tinjauan hukum Islam.

Ketiga, skripsi Indra yang berjudul *“Penerapan Jual Beli Istisna>' Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap, Kecamatan Teluk Meranti, Kabupaten Pelalawan”* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Rumusan masalah pada skripsi tersebut yaitu: menjelaskan pelaksanaan jual beli sampan, serta menjelaskan penerapan jual beli istishna' pada jual beli sampan.<sup>8</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama-sama menggunakan akad. Istisna>' Sedangkan perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian.

Keempat, skripsi Hilda Widyasari, yang berjudul *“Penerapan Akad Istisna>' Pada Usaha*

---

<sup>7</sup> Muhammad Azwir, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”* (UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

<sup>8</sup> Indra, *“Penerapan Jual Beli Istishna' Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan”* (UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013).

*Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang*”, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Rumusan masalah dalam penelitian ini menjelaskan bentuk akad Istisna>, efek akad Istisna> kemudian pandangan hukum ekonomi Islam dalam transaksi akad tersebut.<sup>9</sup> Persamaan dalam penelitian ini ialah terkait pembahasan mengenai akad Istisna> untuk dilihat dalam aspek transaksi. Tetapi terdapat perbedaannya, yaitu penelitian ini lebih melihat hanya pada satu sisi yaitu lewat Usaha Dagang Nurhirana bagaimana transaksi dengan akad Istisna> lewat pemesan saja. Sedangkan dalam penelitian ini lebih melihat pada kedua-duanya yaitu antara pemesan dan pembeli peneliti didatangi untuk melihat sejauh mana keterangan transaksi jual beli dengan akad Istisna> dapat diketahui beserta problemnya. Kemudian dalam Skripsi Hilda melihat banyak barang hasil dari akad Istisna>, sedangkan penelitian ini melihat dua barang yang dilakukan dalam akad Istisna>.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang telah terjadi di masyarakat.<sup>10</sup> Di mana penelitian ini menitikberatkan pada kualitas data dan atau lebih fokus pada pengamatan dari masalah-masalah yang terjadi. Sehingga penelitian bertumpu pada data yang diperoleh dari lapangan yaitu pada transaksi jual beli akad Istisna> pada UMKM makanan ringan di kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan dengan dua sampel yaitu pada transaksi Makroni dan Keripik Tempe.

Kemudian berdasarkan data dari dua sampel tersebut dilakukan sebuah analisis. Dalam

---

<sup>9</sup> Hilda Widyasari, *Penerapan Akad Istisna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang* (Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2023).

<sup>10</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Stain Press, 2010).



penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat dialami.<sup>11</sup>

## 2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen dan bertindak sebagai pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan pihak perencana, pelaksana pengumpulan data, analisa, penafsiran data, dan menjadi pelapor hasil penelitian yang telah ditelitinya. Sehingga dalam penelitian ini peneliti berpartisipasi penuh dalam rangka melakukan observasi.

## 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada transaksi jual beli akad Istisna' pada UMKM Makanan Ringan, tepatnya berada di wilayah Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian tersebut sebab perlu pencermatan kembali apakah sudah sesuai dengan prosedur dan aturan syariah mengenai praktik jual beli dengan akad Istisna' yang berada di wilayah kecamatan Takeran.

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data

Data yang diperoleh dari observasi dengan pihak produksi Makaroni dan Keripik Tempe melalui wawancara terkait dengan transaksi jual beli pesanan makanan ringan di Kecamatan Takeran. Lalu hasil wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan tinjauan hukum Islam tentang jual beli akad Istisna'.

### b. Sumber Data

---

<sup>11</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa:

1). Sumber Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah kata-kata atau informasi yang didapatkan peneliti dari informan. Data primer merupakan sumber penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melalui perantara. Sumber penelitian primer ini diperoleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam hal ini peneliti langsung mewawancarai kepada para pihak yang terkait, antara lain:

- a). Ibu Yulianti (Penjual/Produsen Makroni)
- b). Bapak Mulyadi (Pembeli Makroni)
- c). Bapak Marwoto (Penjual/Produsen Keripik Tempe)
- d). Ibu Sumiati (Pembeli Keripik Tempe)

2). Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian.<sup>12</sup> Data tersebut merupakan data yang sudah diolah dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara dan metode. Dalam hal ini berupa buku-buku yang terkait dengan akad Istisna', jurnal penelitian, dan publikasi internet yang berkaitan dengan makanan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah diantaranya:

- a. Wawancara (Interview), yaitu sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya ditujukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian

---

<sup>12</sup> Fauzan Ghony M, Djunaidi dan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013).

untuk dijawab.<sup>13</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada produsen, konsumen dan beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan jual beli pesanan di UMKM Makanan Ringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan.

- b. Observasi, yaitu suatu kegiatan mencari data yang dapat digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosa. Orang yang melakukan observasi disebut pengamat penuh (observer) dan pihak yang diobservasi disebut terobservasi (observe). Dalam hal ini peneliti mengamati beberapa aspek yang dilaksanakan di lapangan tentang pelaksanaan transaksi jual beli pesanan di UMKM Makanan Ringan Kecamatan Takeran Kabupaten Magetan. Pihak yang akan diobservasi ialah antara produsen Makroni dan Keripik Tempe dengan Pembelinya.
- c. Dokumentasi, yaitu dokumen bisa berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental, dari seseorang. Dokumentasi adalah sebuah pelengkap dari hasil observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.<sup>14</sup>

## 6. Analisis Data

Analisis data kualitatif merupakan sebuah upaya yang dilakukan dengan cara bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah data menjadi satuan yang dapat dikelola, menyintesis data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, serta memutuskan apa yang dapat dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>15</sup>

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif mengikuti model yang diberikan Miles dan Huberman. Mereka mengemukakan bahwa aktifitas

---

<sup>13</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013).

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010).

dalam analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas dan datanya sampai jelas. Aktifitas dalam analisis data terdiri atas:

- a. *Collection*, yaitu pengumpulan data
- b. *Reduction*, yaitu terkait mengambil data yang penting. Tujuan dari reduksi adalah menyeleksi data-data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik dengan cara wawancara, observasi maupun dokumentasi.
- c. *Display*, yaitu dengan cara memasukan hasil reduksi ke dalam peta-peta. Tujuannya agar dapat dengan mudah disajikan dalam laporan penelitian.
- d. *Conclution*, yaitu penarikan kesimpulan yang mana dalam penelitian awal bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan data-data baru dan bukti-bukti kuat di lapangan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini penulis berusaha untuk mengumpulkan data sebagaimana tersebut diatas lalu menganalisisnya dengan tinjauan hukum Islam tentang jual beli Istisna', kemudian dijadikan pedoman dalam menganalisis pelaksanaan transaksi jual beli pesanan di makaroni untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus yaitu apakah pihak produksi makaroni sudah benar-benar melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam tentang jual beli Istisna'.

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dalam suatu penelitian ditentukan dengan menggunakan kriteria kredibilitas. Kriteria kredibilitas dapat ditentukan dengan beberapa teknik agar keabsahan data dapat di pertanggung jawabkan. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Perpanjangan Pengamatan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

Dalam perpanjangan pengamatan peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai. Perpanjangan pengamatan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan. Dengan perpanjangan pengamatan ini, peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah disajikan selama ini setelah dicek kembali pada sumber data asli atau sumber data yang lain ternyata tidak benar, dengan demikian peneliti akan melakukan pengamatan kembali yang lebih luas dan akan mendalaminya sehingga diperoleh data yang pasti kebenarannya.<sup>17</sup>

Dalam perpanjangan pengamatan ini peneliti akan kembali ke lapangan untuk memastikan data yang diperoleh apakah sudah benar ataukah masih ada yang perlu diperbaiki atau ditambah.

b. Ketekunan Pengamatan

Meningkatkan ketekunan pengamatan berarti melakukan pengamatan secara lebih teliti dan berkesinambungan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan di sini ibarat kita melakukan pengecekan soal-soal atau makalah yang telah kita kerjakan dan mengecek apakah dalam soal-soal atau makalah tersebut ada yang salah atau tidak. Dengan demikian, peneliti dalam hal ini dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Dan ketika peneliti meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.<sup>18</sup>

Teknik ketekunan pengamatan digunakan peneliti agar data yang diperoleh benar-benar akurat. Untuk meningkatkan ketekunan pengamatan peneliti, peneliti akan lebih

---

<sup>17</sup> *Ibid*, Ghony M, Djunaidi dan Almashur, *Metode Penelitian Kualitatif*.

<sup>18</sup> *Ibid*.

membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan teori akad Istis{na>}', dan realitas praktiknya.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas merupakan suatu cara untuk melakukan pengecekan data dari berbagai sumber, dan berbagai waktu. Dengan demikian macam-macam triangulasi dapat berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber. Triangulasi sumber ialah pengecekan data yang berkaitan dengan keabsahan dengan membandingkan antara hasil wawancara dan isi suatu dokumen dengan memanfaatkan berbagai sumber data informasi sebagai bahan pertimbangan. Dalam hal ini peneliti membandingkan data hasil observasi dengan data hasil wawancara, dan juga membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya yang kemudian diakhiri dengan menarik kesimpulan sebagai hasil temuan lapangan.<sup>19</sup>

**G. Sistematika Pembahasan**

Rencana pembahasan dalam penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai sub-sub bab, dan masing-masing rangkaian satuan pembahasan.

**BAB I PENDAHULUAN.** Bab ini merupakan pendahuluan sebagai dasar pembahasan dalam skripsi ini, yang di dalamnya meliputi beberapa aspek yang berkaitan dengan persoalan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, tujuan, sumber data dan metode penelitian.

**BAB II KONSEP JUAL BELI ISTIS{NA>}'.** Berisi uraian mengenai landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yaitu menguraikan tinjauan hukum Islam tentang jual beli Istis{na>}'. Dalam hal ini peneliti memaparkan tentang Jual

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

Beli Istis{na>' dan Konsep Istis{na>'

**BAB III TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN MAKANAN RINGAN DI UMKM KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN.** Dalam bab ini, penulis mendeskripsikan hasil yang diperoleh dari lapangan, yaitu gambaran umum atau profil Kecamatan Takeran yang terdiri dari wilayah, kependudukan dan sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Takeran. Kemudian memaparkan hasil dari praktik jual beli transaksi dengan akad Istis{na>' yaitu terkait transaksi jual beli pesanan pada makanan ringan Makroni dan Keripik Tempe. Produk makanan tersebut sebagai produk dari salah satu UMKM di Kecamatan Takeran untuk digali informasi praktiknya yang meliputi prosedur pemesanan, sistem pembayaran dan perihal terkait kualitas barang produksi.

**BAB IV ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN PADA PRODUK UMKM MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF TINJAUAN HUKUM ISLAM.** Dalam bab ini, penulis membahas analisis tentang Jual Beli akad Istis{na>' pada UMKM Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan dan mengenai jual beli pesanan di dalamnya. Analisis ini ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Sesuai dengan rumusan masalah penelitian jual beli akad Istis{na>' dilihat dari objek sistem pembayaran dan terkait kualitas barang.

**BAB V PENUTUP.** Bab ini merupakan bab yang paling terakhir dari penulisan skripsi yang merupakan jawaban dari masalah yang berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan dilanjutkan saran.

## BAB II

### KONSEP JUAL BELI AKAD ISTISNA'

#### A. Pengertian Jual Beli

Perkembangan zaman yang terjadi memberi gelombang baru pada beberapa aspek kehidupan manusia. Pada perihal perekonomian juga mengalami perkembangan yang memunculkan praktik-praktik yang belum ada pada zaman sebelumnya. Sehingga hukum islam (fiqih) dituntut untuk mengalami transformasi dalam pembahasan praktik ekonomi model baru. Berdasarkan tersebut kemunculan dalam praktik ekonomi baru secara kasualitas memunculkan problem-problem baru. Seperti pada praktik-praktik jual beli yang berkembang di era saat ini. Sebelum mengurai dari problematika yang peneliti lakukan pertama kali peneliti mendefinisikan perihal definisi dan ruang lingkup jual beli dalam islam.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *tijarah* yang bermakna tukar-menukar barang. Menurut imam Nawawi jual beli merupakan bentuk tukar menukar harta dengan pemindahan pemilik. Jadi dapat diberi kesimpulan bahwa jual beli bermakna pertukaran atau perpindahan barang atas dasar saling rela.<sup>1</sup> Kesaling rela tersebut dalam jual beli disebut akad. Jual beli tidak bisa dilaksanakan atau syah secara syariat bila keluar atau tidak terjadinya suatu akad (kesepakatan).<sup>2</sup>

Adapun definisi lain mengenai jual beli yang artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara' artinya menukar harta

---

<sup>1</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010).

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pres, 2010).



dengan harta menurut cara-cara tertentu (*'aqad*). Jual beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-Ba'i. Secara terminologi jual beli ialah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap sesuatu barang dengan harga yang disepakatinya.<sup>3</sup>

Adapun definisi jual beli menurut para ulama sebagai berikut.

- a. Menurut Ulama Hanafiah, jual beli ialah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- b. Menurut Iman Nawawi, dalam Al-Majmu yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- c. Menurut Ibnu Qudamah, dalam kitab Al-Mugni yang dimaksud dengan jual beli ialah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadi milik.<sup>4</sup>

## **B. Landasan Hukum Jual Beli**

Sebagai umat muslim pedoman yang digunakan dalam perilaku kehidupan ialah al-Quran. Termasuk jual beli yang dipraktikkan oleh umat muslim bagaimana al-Quran memberi tuntunan dalam praktik muamalah. Beberapa ayat dalam al-Quran yang dijadikan rujukan dalam praktik jual beli, seperti pada Q.S. al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Berdasarkan ayat tersebut jual beli memiliki dasar yang jelas dalam

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Jakarta: alfabeta, 2019).



*“Seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah (terpercaya) akan (dikumpulkan) bersama para Nabi, orang-orang shiddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat” (HR. Ibn Majah, Hakim dan Daruquthni).<sup>5</sup>*

Pada hadits di atas memberi pesan tentang kejujuran dalam berdagang menjadi prioritas. Seseorang yang melakukan hal tersebut dipandang sebagai orang yang mulia dan sejajar dengan para syuhada.<sup>6</sup>

Hadits lain juga menyebutkan tentang dasar hukum jual beli yaitu riwayat al-Bazzar dan al-Hakim:

*“Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ r.a. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya : Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: “Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).*

Kepiawaian dalam jual beli juga ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW pada saat beliau ikut pamannya berdagang ke Syams. Bagaimana Nabi menjalankan praktik berdagang dengan mengutamakan sikap jujur, amanah dan ramah sehingga banyak pembeli yang suka dan percaya. Jual beli yang diperbolehkan menurut keterangan di atas diperbolehkan dengan mengutamakan kejujuran dan tidak ada kecurangan sehingga antara penjual dan pembeli tidak ada yang dirugikan dan saling percaya.

Para ijtima’ ulama juga memberikan pernyataan terkait jual beli, bahwa berdasarkan kebutuhan manusia yang selalu berhubungan dengan kepemilikan orang lain. Sehingga untuk menjalankan dari kebutuhan manusia tersebut disyariatkanlah jual beli. Sebab pada dasarnya manusia tidak bisa hidup sendiri dan memiliki saling ketergantungan terhadap orang

---

<sup>5</sup> Muhammad, *Aspek Hukum Muamalat* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007).

<sup>6</sup> Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN SU Press, 2018).

lain.

### C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Dalam Islam rukun merupakan pemenuhan syarat sahnya praktik ibadah maupun muamalah. seperti pada jual beli juga memiliki aturan yang menjadi kewajiban penuh sebagai dasar sahnya praktik dalam perdagangan.<sup>7</sup> Menurut ulama Hanafiah rukun jual beli ialah ijab dan qabul. Sedangkan pendapat jumhur ulama ada beberapa rukun dalam jual beli diantaranya<sup>8</sup> :

1. Akidain (penjual dan pembeli).
2. Ada barang.
3. Sighat (lafadz ijab dan qabul).
4. Ada nilai tukar sebagai pengganti.

Kemudian jumhur ulama dalam syarat jual beli memberikan beberapa pendapatnya diantara sebagai berikut<sup>9</sup> :

1. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penjual dan pembeli:
  - a. Berakal, jual belinya orang gila atau rusak akalnya dianggap tidak sah.
  - b. Baligh, jual belinya anak kecil yang belum baligh dihukumi tidak sah. Akan tetapi, jika anak itu sudah mumayyiz (mampu membedakan baik atau buruk), dibolehkan melakukan jual beli.
  - c. Berhak atas hartanya.
2. Barang yang diperjualbelikan harus memenuhi syarat-syarat yang

---

<sup>7</sup> Djuawaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*.

<sup>8</sup> Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2015).

<sup>9</sup> *Ibid.*

diharuskan, antara lain<sup>10</sup> :

- a. Barang yang diperjualbelikan itu halal.
- b. Barang itu ada manfaatnya.
- c. Barang itu ada ditempat, jika tidak ada tapi ada ditempat lain.
- d. Barang itu merupakan milik si penjual dibawah kekuasaannya.
- e. Barang itu hendaklah diketahui oleh pihak penjual dan pembeli dengan jelas, baik zatnya, bentuknya dan kadarnya, maupun sifat-sifatnya.

3. Syarat-syarat ijab qabul adalah<sup>11</sup>:

- a. Orang yang melakukan ijab qabul telah baligh.
- b. Qabul harus sesuai dengan ijab.
- c. Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majlis.

4. Adapun syarat-syarat bagi nilai tukar barang yang dijual itu adalah<sup>12</sup>:

- a. Harga jual disepakati penjual dan pembeli harus jelas jumlahnya.
- b. Nilai tukar barang itu dapat diserahkan pada waktu transaksi jual beli
- c. Apabila jual beli dilakukan secara barter atau *Al-muqayadah* (nilai tukar barang yang dijual bukan berupa uang tetapi berupa barang)

#### **D. Objek Jual Beli**

Dalam jual beli memiliki objek yang berupa benda yang kelihatan, maupun tak terlihat (wujud dan tak wujud), bergerak maupun tak bergerak, sesuai dengan konteks keperluan seseroang dalam melakukan jual beli.

---

<sup>10</sup> *ibid*

<sup>11</sup> *ibid*

<sup>12</sup> *ibid*

Berikut ini jual beli ditinjau dari segi objeknya :

- a. *Bay' al-muqayadhah*, yakni jual beli barang dengan barang, atau yang lazim disebut dengan barter.
- b. *Bay' al-muthlaq*, yakni jual beli barang dengan barang lain secara tangguh atau menjual barang dengan *tsaman* secara mutlaq, seperti dirham, dollar ataupun rupiah.
- c. *Bay' al-sharf*, yakni menjualbelikan *tsaman* (alat pembayaran) dengan *tsaman* lainnya. Seperti rupiah, dollar atau alat-alat pembayaran lainnya yang berlaku secara umum
- d. *Bay' as-salam*. Dalam hal ini barang yang diakadkan bukan berfungsi sebagai *mabi'* melainkan berupa *dain* (tangguhan) sedangkan uang yang dibayarkan sebagai *tsaman*, bisa jadi berupa *'ain* bisa jadi berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum keduanya berpisah. Oleh karena itu *tsaman* dalam akad *salam* berlaku sebagai *'ain*.<sup>13</sup>

Kemudian dari objek jual beli dilihat bagaimana sistem praktiknya, sebab objek dalam praktik jual beli tidak semuanya bisa dihukumi sah dalam jual beli. Berikut ini beberapa objek jual beli dan hukum yang berlaku :

- a. Jual beli benda yang kelihatan, yakni pada waktu mengerjakan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan oleh masyarakat umum.
- b. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian, yakni jual beli *salam* (pesanan). *Salam* merupakan jual beli yang tidak tunai (kontan),

---

<sup>13</sup> Ibid

pada awalnya meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu. Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah diputuskan ketika akad.

- c. Jual beli benda yang tidak ada serta tidak bisa dilihat, yakni jual beli yang dilarang dalam Islam, sebab barangnya tidak pasti atau masih gelap, sehingga dikhawatirkan barang tersebut didapatkan dari hasil curian atau barang titipan yang akibatnya dapat memunculkan kerugian diantara pihak.<sup>14</sup>

#### **E. Prinsip-Prinsip Jual Beli dalam Islam**

Berkaitan dengan praktik jual beli penting memahami tentang prinsip-prinsip yang secara substansi memiliki ikatan fundamental dari aspek transendental dan horizontal (sosial). Sebab dalam jual beli ada dua hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antara manusia dengan manusia. Ini menunjukkan dalam islam jual beli diiringi dengan nilai-nilai islam yang mengandung unsur perintah untuk menegakkan kebenaran tanpa adanya kecurangan. Berdasarkan hal tersebut berikut uraian mengenai prinsip-prinsip jual beli dalam islam :

##### **1. Prinsip Ketuhanan**

Dalam prinsip ini manusia diajarkan untuk menyadari bahwa semua kepemilikan adalah milik Allah SWT dan semua di bawah payung pengawasan-Nya. Sehingga dapat dimaknai dalam praktik jual beli tidak

---

<sup>14</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018). Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*, 2015.

hanya memiliki orientasi pada duniawi semata tetapi juga menyangkut kehidupan ukhrawi.<sup>15</sup> Walaupun dalam secara syariat sah yaitu bagaimana mendapatkan keuntungan dari jual beli, tetapi selalu untuk menghindari perbuatan eksploitasi yang mengandung unsur riba.

## 2. Prinsip Kerelaan (*Ridhaiyyah*)

Implementasi dari prinsip ini dapat dilihat pada akad ijab dan qabul dalam praktik jual beli, tanpa adanya unsur pemaksaan, penipuan dan penyamaran. Sehingga tidak berat sebelah antara penjual dan pembeli. Untuk mencapai hal tersebut dianjurkan untuk memberikan informasi yang kongkrit dan benar adanya tanpa ada manipulasi atau menutup-nutupi kecacatan pada suatu barang transaksi tersebut.<sup>16</sup>

## 3. Prinsip Kemanfaatan

Pada prinsip ini transaksi jual beli harus memiliki unsur kemanfaatan diantara penjual dan pembeli. Kemanfaatan tersebut dapat diambil dari barang yang dijadikan objek jual beli, maupun pada praktik berkegiatan jual belinya. Sehingga apabila dalam barang atau berkegiatan jual beli memberi dampak yang malah merusak berarti praktik muamalah tersebut melanggar prinsip-prinsip dari jual beli.<sup>17</sup>

## 4. Prinsip Keadilan

Prinsip ini dalam implementasi jual beli yaitu tidak mengandung unsur merugikan atau mezalimi dari pihak lain.<sup>18</sup> Dalam hal ini penjual

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Sistem Ekinomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015).

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi* (Jakarta: PT.



dianjurkan untuk bersikap adil kepada semua pembeli demikian halnya pada pembeli. Prinsip ini melihat transaksi tidak terjadi suatu monopoli pada harga ataupun barang, sehingga tidak memberi kerugian pada salah satu pihak.

#### 5. Prinsip Kejujuran

Kejujuran dalam jual beli menjadi aspek yang diperhatikan, bagaimana transaksi dilakukan dengan memberikan informasi secara benar dan objektif. Sehingga pada prinsip kejujuran transaksi yang mengandung unsur penipuan termasuk hal yang dilarang. Termasuk dalam takaran timbangan.<sup>19</sup>

#### 6. Prinsip Kebebasan

Walaupun tertulis kebebasan, tetapi dalam prinsip ini selama tidak melanggar atau bertentangan dengan aturan syariat Islam.<sup>20</sup> dalam praktiknya prinsip kebebasan disini yaitu perihal adanya hak dan kesempatan. Seseorang bisa memutuskan untuk membeli atau menjual dan bisa memutuskan untuk membatalkan pembelian atau penjualan yang sesuai dengan aturan jual beli. Sebab dalam jual beli mengutamakan aspek kerelaan.<sup>21</sup>

#### 7. Prinsip Akhlak

---

Raja Grafindo, 2014).

<sup>19</sup> Mursal dan Suhadi, "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup," *Jurnal Penelitian IAIN Kudus* Vol. 9, no. 1 (2015).

<sup>20</sup> M. G. H Rivai, V., Veithzal, A. P., Fawzi, *Islamic Transaction Law in Bussiness-Dari Teori Ke Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2011).

<sup>21</sup> A.B. Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000).

Pada prinsip ini dalam jual beli yang diutamakan ialah mengenai akhlak yang mulia. Dalam Islam akhlak tidak hanya dipraktikkan dalam bersosial tetapi juga berekonomi. Sehingga dalam praktik transaksi jual beli Islam sikap yang jujur, amanah, tidak bersumpah palsu dan tidak merugikan pihak lain.<sup>22</sup>

#### **F. Jual Beli Yang Dilarang Dalam Islam**

Dalam jual beli ada tidak semuanya bisa perdagangan, sebab aturan Islam juga melihat konteksnya untuk melakukan segala sesuatu. Berkenaan dengan hal tersebut adapun jual beli yang dilarang dalam Islam, menurut Wahbah Al-Juhaili meringkasnya sebagai berikut.

##### **a. Terlarang Sebab Ahliah (Ahli Akad)**

Ulama telah sepakat bahwa jual beli dikategorikan sah apabila dilakukan oleh orang yang baligh, berakal, dan dapat memilih, serta mampu ber-*tasharruf* secara bebas dan baik. Mereka yang di pandang tidak sah jual belinya seperti: jual beli yang dilakukan orang gila, jual beli yang dilakukan anak kecil, jual beli oleh orang buta, jual beli terpaksa, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

##### **b. Terlarang Sebab *Ma'qud Alaih* (barang jualan)**

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli dianggap sah apabila *ma'qud alaih* ialah barang yang tetap atau bermanfaat, berbentuk, dapat diserahkan, dapat dilihat oleh orang-orang akad, tidak bersangkutan

---

<sup>22</sup> Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. (Jakarta: Rabbani Press, 2004).

<sup>23</sup> Ibid. Hlm.

dengan milik orang lain, dan tidak ada larangan dari *syara'*. Dalam hal ini jual beli yang dianggap tidak sah apabila: jual beli barang yang tidak ada, jual beli barang yang tidak dapat diserahkan, jual beli *Gharar*.

a. Terlarang Sebab Syara'

Ulama sepakat membolehkan jual beli memenuhi persyaratan dan rukunnya. Namun demikian ada beberapa jual beli yang dianggap tidak sah, antara lain: jual beli riba, jual beli barang curian, jual beli pada waktu sholat Jum'at, dan lain sebagainya.<sup>24</sup>

## G. Konsep Jual Beli Akad Istisna'

### 1. Definisi Akad Istisna'

Transaksi *ba'i' al- Istisna'* merupakan kontrak penjualan antara pembeli akhir (*mustashni'*) dan supplier (*sha'ni'*). Dalam kontrak ini, *sha'ni'* menerima pesanan dari *mustashni'*. *Sha'ni'* lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli pokok kontrak (*mashnu'*) menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada *mustashni'*. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran.<sup>25</sup>

Definisi lain menyebutkan Istisna' artinya meminta untuk dibuatkan sesuatu, atau memohon dibuatkan sesuatu. Dalam transaksi jual beli Istisna' berarti meminta dibuatkan atau

---

<sup>24</sup> Buchari Alma & Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2009), 252-254.

<sup>25</sup> Ansori, Moch Kalam Mollah, "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO."

dipesan. Dengan demikian *Istis{na}*' merupakan sebuah transaksi jual beli antara pemesan dengan penerima pesan, sesuai dengan kesepakatan diawal mengenai harga dan barang beserta tahapan pembayarannya.<sup>26</sup> Dalam sistem pembayaran pada *Istis{na}*' bisa dengan dibayar diawal, dicicil sampai selesai, atau ditangguhkan sampai waktu yang telah disepakati bersama.

Barang yang dipesan dalam *Istis{na}*' bisa berupa produk dari perusahaan atau produk hasil karya yang dibuat seseorang. Kemudian untuk bisa disebut akad *Istis{na}*' bahan dari produk barang tersebut berasal dan milik dari si pembuat tersebut sebagai penguasa dari barang yang dipesan.<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Akad *Istis{na}*'

Sesuai dengan perihal muamalah lainnya, dalam hal yang lebih spesifik lagi yaitu tentang akad *Istis{na}*' memiliki landasan atau dasa-dasar hukum sebagai legitimasi suatu akad dianggap sah dan tidak melanggar syariat. *Ba>i' al-istis{na}*' merupakan lanjutan dari akad *ba>i' as- sala>m*, maka secara umum landasan syariah yang digunakan dalam *ba>i' as-sala>m* juga berlaku pada *bai' al-istis{na}*'.<sup>28</sup>

Menurut madzhab Hanafi, *ba>i' al-istis{na}*' termasuk akad

---

<sup>26</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2014).

<sup>27</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012).

<sup>28</sup> Nurul Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah, 2013).

yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *ba>i'* secara qiyas. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sedangkan dalam *ba>i' al- istis{na'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian, madzhab Hanafi menyetujui kontrak *Istis{na>'* atas dasar *Istis{na>'* karena beberapa alasan diantaranya<sup>29</sup> :

- a. Masyarakat telah mempraktikkan *ba>i' al- istis{na'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali.
- b. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap qiyas berdasarkan *ijma'*.
- c. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tidak tersedia di pasar, sehingga mereka cenderung
- d. *Ba>i' al- istis{na'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan nash atau aturan syariah.

Kemudian menurut ulama' Syafi'iyah pembolehan pada akad *Istis{na>'* berdasarkan qiyas dengan akad salam. Dalam akad *Istis{na>'* menurutnya harus ada kejelasan mengenai harga barang, beserta penentuan waktu penyerahan barang pesanan. Seperti

---

<sup>29</sup> Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).

halnya yang terjadi pada akad salam.<sup>30</sup> Pendapat para ulama kontemporer menganggap akad Istisna' dalam jual beli dianggap sah-sah saja dengan atas dasar qiyas atau aturan umum syariah, sebab para pelaku jual beli tersebut mampu mengadakan barang sampai pada tahap penyerahan.<sup>31</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Istisna'

Sesuai dengan perihal muamalah lainnya, sama halnya dengan Istisna' memiliki beberapa rukun dan syarat untuk mencapai sah dalam akad istisna'. Menurut ulama' hanafiah rukun Istisna' ialah ijab dan qabul.<sup>32</sup> Kemudian dari jumhur ulama memaparkan beberapa rukun Istisna' yaitu sebagai berikut<sup>33</sup> :

- a. 'Aqid, yaitu Sani' ialah orang yang membuat produk atau penjual, dan mustashni ialah orang yang memesan atau pembeli.
- b. Ma'qud 'alaih, yaitu amal pekerjaan, barang yang dipesan, adanya harga atau alat sebagai pembayaran.
- c. Shigat atau Ijab dan qabul.

Selain mengenai rukun, dalam jual beli Istisna' memiliki beberapa syarat. Secara garis besar sesuai dengan syarat dari jual beli yaitu tidak adanya suatu larangan pada barang yang dipesan. Kemudian barang tersebut halal sesuai dengan aturan syariat.

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Ansori, Moch Kalam Mollah, "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO."

<sup>31</sup> *ibid*

<sup>32</sup> *Ibid.*, Muslich, *Fiqh Muamalat*.

<sup>33</sup> *Ibid.* Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*.

Kriteria pelaku praktik dalam jual beli Istisna' sesuai dengan aturan syariat yaitu balig dan berakal sehat.

Kemudian menurut imam Abu Hanifah apabila dalam pembayaran atau jatuh tempo tidak sesuai maka akad tersebut berubah menjadi akad salam. Tetapi pendapat lain dari imam Abu Yusuf dan Muhammad, tetap sah sebagai akad Istisna' karena menurut adat kebiasaan yang sudah terbiasa dalam masyarakat.<sup>34</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menyebutkan beberapa syarat mengenai jual beli Istisna' diantaranya sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Jual beli Istisna' mengikat setelah kedua pihak sepakat atas barang yang dipesan.
- b. Jual beli Istisna' bisa dilakukan pada barang yang bisa dipesan.
- c. Identifikasi dan deskripsi harus sesuai dengan permintaan yang dipesan.
- d. Pembayaran dilakukan pada tempat dan waktu yang disepakati.
- e. Barang yang sudah dipesan diawal terikat oleh kesepakatan dan tidak boleh ditawarkan kembali.
- f. Jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan spesifikasi, maka pemesanan dapat menggunakan hak pilihan (khiyar), untuk

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Encep Abdul Rojak Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel Di Produsen Parcel 'X,'" *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. 2 (2020).

melanjutkan atau membatalkan transaksi tersebut.

Berdasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 syarat-syarat Istisna' meliputi<sup>36</sup> :

- a. Kedua belah pihak yang bertransaksi adalah orang yang berakal, cakap hukum, dan mempunyai kekuasaan untuk melakukan jual beli
- b. Ridha atau kerelaan dari kedua belah pihak dan tidak ingkar janji.
- c. Pembuat (Sani') menyatakan kesanggupan untuk membuat barang pesanan.
- d. Apabila bahan baku berasal dari pemesan (mushtasni'), akad ini bukan lagi istishna', tetapi berubah menjadi ijarah.
- e. Barang pesanan yang menjadi objek kontrak harus diperinci sedemikian rupa mempunyai kriteria yang jelas, seperti jenis, ukuran, mutu, dan jumlah, agar menghilangkan ketidakjelasan mengenai barang tersebut.
- f. Barang pesanan tidak termasuk kategori yang dilarang syara', seperti najis, haram, syubhat atau menimbulkan kemudharatan.
- g. Harga harus ditentukan berdasarkan aturan atau kesepakatan antara penjual dan pembeli.

#### **4. Pembayaran dan Syarat Barang Dalam Akad Istisna'**

Selain syarat prosedur transaksi jual beli dalam akad Istisna', ketentuan mengenai syarat pembayaran dan syarat barang yang dipesan memiliki kriteria. Berikut ini syarat pembayaran dalam akad Istisna'<sup>37</sup>:

---

<sup>36</sup> *Ibid.* Mardani, *Hukum Sistem Ekinomi Islam*.

<sup>37</sup> *Ibid.* Huda, *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*.



- a. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya baik berupa uang, barang serta diketahui manfaatnya.
- b. Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua pihak. Semisal pembayaran dilakukan tunai di awal transaksi atau ditangguhkan, dicicil, atau di akhir saat penyerahan barang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- c. Pembayaran tidak boleh dilakukan dalam bentuk pembebasan utang.

Kemudian dalam transaksi jual beli dengan akad *Istisna'*, penentuan pada syarat barang menjadi acuan untuk kejelasan dan keberlanjutan akad. Berikut ini ketentuan tentang barang pada akad *Istisna'*<sup>38</sup> :

- a. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat di akui sebagai utang.
- b. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- c. Penyerahan barang dilakukan kemudian, sebab barang dalam masa pembuatan.
- d. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- e. Pembeli (*mustahni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- f. Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- g. Jika terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan,

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

pemesan memiliki hak memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

Pada syarat pembayaran dan syarat barang yang ditentukan, dengan demikian akad Istisna' dapat memiliki keterikatan yang jelas secara transaksi dan bentuk barang. Sehingga dalam jual beli tersebut tidak melanggar dari aturan-aturan syara'.

#### 5. Macam-Macam Istisna'

Dalam akad Istisna' kriteria yang dapat dipaparkan ialah pada pola mekanisme transaksinya. Ada beberapa macam perihal jual beli dengan akad Istisna' sebagai berikut:

##### a. Istisna' Tunggal

Istisna' tunggal yaitu jual beli Istisna' dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual yang sekaligus sebagai pembuat (produsen) atau pemegang kendali utama atas ketersediaan barang yang di pesan.<sup>39</sup>

##### b. Istisna' Pararel

Istisna' pararel merupakan jual beli dengan cara pembeli bertransaksi dengan penjual yang mana penjual tersebut melakukan transaksi Istisna' dengan pihak lain sebagai pemasok atau produsen pemegang kendali utama barang yang dipesan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Sony Warsono dan Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank* (Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011).

<sup>40</sup> *Ibid.*

## 5. Perbedaan Istisna' dan Salam

Istisna' dan salam memiliki kemiripan, yaitu tentang transaksi jual beli dengan barang tidak diterima langsung. Tetapi dapat dilihat perbedaan diantaranya sebagai berikut<sup>41</sup> :

- a. Berdasarkan objek Istisna' yaitu selalu barang yang harus diproduksi, sedangkan Objek salam bisa untuk barang apa saja, baik barang yang diproduksi dahulu maupun sudah jadi.
- b. Pembayaran harga dalam salam harus dibayar dimuka, sedangkan sistem pembayaran dalam Istisna' tidak harus dibayar penuh di muka, melainkan dapat diangsur, atau dibayar di belakang sesuai dengan waktu yang disepakati.
- c. Akad salam tidak bisa diputuskan secara sepihak, sementara dalam akad Istisna' dapat diputuskan sebelum barang diproduksi.
- d. Waktu penyerahan barang dalam akad salam merupakan hal penting, tetapi dalam akad Istisna' tidak sebagai keharusan.

Ada pendapat lain yang menyebutkan beberapa perbedaan antara akad Istisna' dengan salam. *Pertama*, obyek salam bersifat tanggungan, sedangkan obyek Istisna' bersifat benda. *Kedua*, dalam akad salam dibatasi dengan tempo waktu yang pasti, sedangkan akad Istisna' tidak dibatasi dengan tempo waktu. *Ketiga*, akad salam bersifat *luzum* (mengikat kedua pihak), tetapi

---

<sup>41</sup> *Ibid.*

pada akad Istisna' tidak bersifat mengikat di mana masing-masing pihak mempunyai hak khiyar. Keempat, harga pokok dalam akad salam harus dibayarkan secara kontan dalam majelis akad, tetapi hal tersebut tidak diberlakukan pada akad Istisna'.<sup>42</sup>

#### H. Khiyar Dalam Akad Istisna'

Dalam akad Istisna' bahwa barang dapat diterima dengan tidak secara langsung atau pemesanan, dalam hal ini untuk dapat mencapai suatu prinsip dalam jual beli yaitu kesepakatan antara pemesan (pembeli) dan pembuat (penjual). Pengertian Khiyar ialah adanya hak kedua belah pihak yang melakukan transaksi untuk meneruskan atau membatalkan transaksi tersebut.<sup>43</sup>

Khiyar dapat dilakukan apabila dalam jual beli Istisna' barang yang didapati tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, atau barang tersebut cacat. Tetapi jika pembeli mengetahui sebelumnya terkait barang tersebut, maka tidak berlaku khiyar. Selain itu tidak berlakunya khiyar apabila tidak ada pada kesepakatan syarat di awal. Kemudian khiyar dapat dilakukan jika kedua pihak tidak segera melunasi pembayaran atau tidak segera menyerahkan barang dalam batas tertentu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan atau tetap melangsungkannya.<sup>44</sup>

Menurut ulama' Fiqih, khiyar dapat dilakukan karena suatu

---

<sup>42</sup> Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006).

<sup>43</sup> Suhendi, *Fiqih Muamalah*.

<sup>44</sup> Ghufuran Aji, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002).

keperluan yang mendesak dengan pertimbangan untuk kemaslahatan, dan apabila dilakukan transaksi mengakibatkan kemudharatan. Sistem khiyar dalam mekanisme akad jual beli terutama dalam akad Istisna' dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam transaksi jual beli.

Khiyar juga memiliki masa akhir, seperti pendapat dari jumhur ulama, berakhirnya khiyar apabila:<sup>45</sup>

1. Pembeli menunjukkan kerelaan melangsungkan jual beli, baik melalui pernyataan atau tindakan.
2. Objek yang diperjual belikan hilang atau terjadi tambahan cacat, baik oleh kedua belah pihak yang berakad, orang lain, maupun oleh sebab alami.
3. Terjadinya penambahan materi objek setelah dikuasai pembeli.
4. Orang yang memiliki hak khiyar meninggal dunia, baik sebelum objek yang dibeli maupun sudah dilihat, tetapi belum ada pernyataan kepastian membeli darinya.

---

<sup>45</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

## **BAB III**

### **TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN UMKM MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN**

#### **A. Profil UMKM Produksi Makroni dan Keripik Tempe di Kecamatan Takeran**

Kecamatan Takeran berada di wilayah ujung timur kabupaten Magetan, provinsi Jawa Timur. Secara geografis, kecamatan Takeran berbatasan langsung dengan wilayah Madiun dan terbatas oleh sungai Bengawan. Jalur jalan raya Takeran merupakan jalur utama yang menghubungkan dua kabupaten yaitu antara kabupaten Magetan dengan Madiun. Sehingga dalam perkembangannya masyarakat Takeran secara akses infrastruktur telah memadai untuk pembangunan secara ekonomis.<sup>1</sup>

Secara wilayah pembagian desa di kecamatan Takeran terdiri dari beberapa desa diantaranya ialah :<sup>2</sup>

1. Desa Duyung
2. Desa Jomblang
3. Desa Kepuhrejo
4. Desa Kerang
5. Desa Kerik
6. Desa Kiringan
7. Desa Kuwonharjo
8. Desa Madigondo

---

<sup>1</sup> <https://takeran.magetan.go.id/portal>

<sup>2</sup> *ibid*

9. Desa Sawojajar
10. Desa Takeran
11. Desa Tawangrejo
12. Desa Waduk

Kemudian dilihat dari batas wilayah, kecamatan Takeran berbatasan langsung dengan beberapa wilayah :<sup>3</sup>

1. Wilayah Utara : Kecamatan Bendo dan Kabupaten Madiun.
2. Wilayah Timur : Kabupaten Madiun dan Kota Madiun.
3. Wilayah Selatan : Kecamatan Nguntoronadi dan Kabupaten Madiun.
4. Wilayah Barat : Kecamatan Bendo, Kecamatan Kawedanan dan Kecamatan Nguntoronadi.

Dalam kependudukan, kecamatan Takeran dalam sensus terakhir menyebutkan masyarakat penduduknya berjumlah 36.547 jiwa. Sesuai dengan leak geografis Takeran yang termasuk dalam dataran rendah tanah yang subur, mayoritas masyarakat Takeran bermata pencarian sebagai petani. Selain itu di wilayah kecamatan Takeran terdapat beberapa pasar tradisional yang menjadi icon ekonomi masyarakat Takeran, diantaranya ada pasar Mangu, Pasar Duyung, Pasar Kuwonharjo, sehingga mata pencarian masyarakat Takeran selain petani, mayoritas berprofesi sebagai pedagang.<sup>4</sup>

Kegiatan perekonomian di Takeran terbantu dengan adanya beberapa pasar pada beberapa titik di wilayah kecamatan. Pada penelitian ini mengambil

---

<sup>3</sup> ibid

<sup>4</sup> <https://magetankab.bps.go.id>

sampel dari kegiatan perekonomian tepatnya pada UMKM yaitu penjual keripik tempe dan penjual makroni sebagai bahan penelitian. Pada penelitian kali ini peneliti pertama ingin meneliti praktik jual beli pesanan makanan ringan Makroni yang terjadi di salah satu desa di Kecamatan Takeran yaitu desa Madigondo. Pengusaha Makroni yang ada di Madigindo merupakan produsen Makroni yang persebarannya di toko-toko kelontong di wilayah Takeran. Pemilik UMKM tersebut ialah ibu Yulianti

Ibu Yulianti merupakan Ibu rumah tangga yang dalam kesehariannya mengasuh dua anaknya yang masih duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA). Pada mulanya sebelum menciptakan produk makanan Makroni, Ibu Yulianti bekerja sebagai Ibu rumah tangga. Sedang suaminya bekerja sebagai Guru sukuan di Sekolah daerah Madiun.<sup>5</sup>

“saya sudah menekuni usaha ini sejak tahun 2017 mas, pada awalnya saya bingung mau kerja apa. Terus saya coba-coba memproduksi makanan ringan yaitu Makroni yang saya kira itu bisa menjadi pekerjaan sampingan dengan pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang usaha saya bisa berkembang saat ini bisa membantu perekonomian keluarga saya”<sup>6</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas, pada awalnya ibu Yulianti dalam merintis usaha UMKM makanan ringan makroni dengan coba-coba. Kemudian sekarang ibu Yulianti bisa menikmati hasil dari usahanya sendiri.

“sejauh ini alhamdulillah persebaran dari penjualan Makroni yang saya produksi sudah menyebar di seluruh toko-toko kelontong di wilayah kecamatan Takeran dan pemasaran saya pertama lewat media Sosial mas di Facebook kemudian berlanjut ada yang datang dan ada yang menghubungi lewat telepon atau Whatsapp untuk pemesanan”<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Yulianti pemilik UMKM atau produsen makanan ringan Makroni pada tanggal 15 Juni 2023

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Yulianti pada tanggal 15 Juni 2023

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Yulianti pada tanggal 15 Juni 2023



Kemudian pada sampel berikutnya pada penjual atau produsen Kripik Tempe yang termasuk salah satu UMKM di kecamatan Takeran, Magetan. Produsen Kripik Tempe beralamat di desa Sawojajar, pemilik UMKM Kripik Tempe tersebut ialah bapak Marwoto yang merintis usahanya sejak tahun 2009. Pada mulanya bapak Marwoto hanya bekerja sebagai buruh tani di desa Sawojajar. Kemudian ia ingin memiliki pemasukan selain bekerja menjadi buruh, lalu ia melakukan usaha Kripik Tempe dan sampai sekarang sudah berjalan.<sup>8</sup>

Pada saat penelitian, bapak Marwoto mengungkapkan :

“jadi saya sebelumnya hanya sebagai buruh tani mas, tetapi karena faktor kebutuhan ekonomi yang meningkat, saya ingin menambah penghasilan saya. Kemudian saya membuat Kripik Tempe untuk saya jual, pertama saya jual tempe kripik tersebut di pasar Mangu. Karena banyak yang meminati kripik tempe saya, akhirnya saya produksi dan jual di rumah saja mas”

Faktor ekonomi yang menyebabkan Bapak Marwoto berpindah haluan dari buruh tani menjadi pengusaha Kripik Tempe. Kemudian setelah berjalan beberapa tahun Usaha Kripik Tempe yang apk Marwoto tekuni semakin berkembang. Distribusi Kripik Tempe bapak Marwoto sampai luar daerah kecamatan Takeran, seperti daerah Nguntoronadi dan Kebonsari. Seperti yang dipaparkan pak Marwoto berikut ini :<sup>9</sup>

“sebenarnya kunci dari usaha itu telaten mas, saya menekuni usaha Kripik Tempe ini juga mengalami beberapa rintangan. Tetapi alhamdulillah saya bisa melewati semua itu dan sekarang sudah bisa saya rasakan hasilnya. Bahkan persebaran Kripik Tempe yang saya produksi sudah tidak hanya di wilayah kecamatan Takeran saja, tetapi sudah menyebar ke toko-toko kelontong di kecamatan Nguntoronadi dan kecamatan Kebonsari”

---

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan pak Marwoto

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan pak Marwoto

Berdasarkan data di atas, peneliti ingin melihat praktik jual beli pada pengusaha makroni dan keripik tempe dengan akad Istisna'. oleh karena itu praktik jual beli tersebut menarik untuk dilihat, sebab akad Istisna' atau pesanan rawan akan ketidak sesuaian diantara kedua pihak antara penjual atau produsen dengan pemesan atau pembeli.

## **B. Praktik Jual Beli Pesanan Makroni dan Kripik Tempe Produk Usaha Menengah Kecil Mandiri (UMKM) Di Kecamatan Takeran**

### **1. Praktik Pembatalan Pemesanan Produk Makroni dan Keripik Tempe**

Untuk saat ini, usaha makanan ringan Makroni ibu Yulianti sudah berjalan dan penjualannya menyeluruh di wilayah kecamatan Takeran. Pada praktik pemasarannya ibu Yulianti pada mulanya menggunakan media sosial seperti Facebook, kemudian mereka para pembeli memesan lewat telepon atau Whatsapp yang disematkan pada postingan ibu Yulianti.

Kemudian ibu Yulianti membeberkan terkait sistem pembayaran dari para pemesan Makroni,

“kepada pembeli Makroni yang memesan saya harus sesuai kesepakatan di awal mas. Setelah barang diserahkan, saya tidak mau ada permasalahan dalam pembayaran karena untuk perputaran uang usaha saya, dan itu harus lunas pada saat barang diserahkan”<sup>10</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan oleh ibu Yulianti, sistem pembayaran pada pemesanan Makroni yang ia produksi bisa dibayar di akhir. Ibu Yulianti memberi keterangan yang terpenting dalam tahap barang diserahkan, pembayaran harus lunas sesuai kesepakatan di awal. Kemudian

---

<sup>10</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Yulianti pada tanggal 15 Juni 2023

ibu Yulianti juga menjelaskan terkait kualitas barang apabila ada kecacatan.

“kalau perihal kecacatan barang saya tergantung mas, kalau cacat murni dari sini saya mau mengganti barang tersebut sesuai dengan kualitas yang diinginkan pembeli. Tetapi apabila kecacatan yang sudah dari penjual saya tidak bisa menggantinya mas. Sebisa mungkin apa yang saya lakukan dalam transaksi tersebut bisa saling menerima antara saya dengan pembeli”<sup>11</sup>

Dalam hal kualitas barang pada saat transaksi jual beli Makroni, ibu Yulianti siap menanggung apabila ada kecacatan barang yang disebabkan murni dari produksi. Tetapi apabila kecacatan tersebut dari pembeli ibu Yulianti tidak bisa menggantinya. Kemudian ibu Yulianti mengungkapkan perihal saling menjaga hubungan baik dengan pembeli yang sudah terbiasa berlangganan dengan Makroni buatan ibu Yulianti.

Kemudian sampel kedua dari bapak Marwoto yang merupakan produsen keripik tempe menjelaskan prosedur transaksi jual beli Keripik Tempe yang ia produksi :<sup>12</sup>

“para toko kelontong biasanya memesan Keripik Tempe saya ini terlebih dahulu mas sebelum saya mengantarkan ke tokonya. Karena produksi tempe yang saya buat biasanya saya produksi setelah mereka memesan kepada saya lewat telepon atau Whatsapp. Para toko kelontong biasanya sesuai kesepakatan selama tiga hari baru saya antar Keripik Tempe tersebut”

Berdasarkan wawancara di atas bapak Marwoto melakukan transaksi jual beli pesanan Keripik Tempe lewat telepon atau whatsapp. Kemudian dari kesepakatan waktu pesanan bapak Marwoto memberi kesepakatan jarak waktu tiga hari untuk mengantarkan pesanan dari pembeli.

---

<sup>11</sup> Hasil Wawancara dengan ibu Yulianti pada tanggal 15 Juni 2023

<sup>12</sup> Hasil Wawancara dengan pak Marwoto

## 2. Kualitas Produk Pesanan Makroni dan Keripik Tempe

Pelaku sebagai pembeli dari produk UMKM yang ada di wilayah Kecamatan Takeran yaitu bapak Mulyadi sebagai salah satu pemilik toko kelontong di Desa Waduk. Pak Mulyadi merupakan salah satu pelanggan dari produk makanan ringan Makroni ibu Yulianti. Dalam praktik jual beli pesanan yang dilakukan pak Mulyadi untuk memesan Makroni biasanya memesan jauh-jauh hari kepada ibu Yulianti.

”salah satu isi dari toko saya perihal makanan ringan biasanya saya membeli dari produk UMKM ibu Yulianti yaitu Makroni. Saya memesan kepada ibu Yulianti seminggu sebelum barang itu datang di toko saya lewat Whatsapp. Pemesanan itu saya lakukan jauh-jauh hari supaya masuk dalam list daftar toko yang distok Makroni dari ibu Yulianti.<sup>13</sup>

Berdasarkan dari ungkapan pak Mulyadi, bahwa ia melakukan praktik pemesanan lewat Whatsapp kepada ibu Yulianti. Secara rutin ia melakukan pemesanan belanja makanan ringan pada pemberian waktu yaitu seminggu dari pemesanan.

“pada pemesanan yang saya lakukan biasanya saya membayar di akhir pada saat barang datang di toko mas. Saya mengecek barang tersebut kemudian saya melunasinya”<sup>14</sup>

Pernyataan di atas bisa dilihat bahwa prosedur kesepakatan pembayaran yang dilakukan oleh pak Mulyadi ialah pada saat barang sudah datang dan dicek barang tidak mengalami kecacatan. Kemudian ia lanjut menuturkan perihal barang yang dipesannya.

“saya selalu mengecek barang pesanan makanan ringan Makroni itu apakah dalam kemasannya mengalami kecacatan, misalkan pada kemasan bocor atau isi makroni banyak yang ringsek atau tidak. Sebab orang-orang kadang

---

<sup>13</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Mulyadi pemilik toko kelontong di desa Waduk, Kecamatan Takeran.

<sup>14</sup> Hasil Wawancara dengan Pak Mulyadi

tidak mau membeli jika barang yang saya jual terutama makanan Makroni tersebut melempem atau banyak yang ringsek”<sup>15</sup>

Pada keterangan di atas bahwa pak Mulyadi tidak mau dirugikan dalam pemesanan barang makanan ringan Makroni. Ia selalu mengecek barang tersebut, sebab apabila barang tersebut cacat, ia sebagai pembeli dari produsen mengalami efek kerugian yang pertama dikarenakan orang yang membeli makanan di toko kelontongnya tidak mau membeli jika barang tersebut ringsek atau cacat.

“saya pernah menemui bahwa barang pesanan saya tidak sesuai dengan pesanan. Pada saat itu saya memesan makroni sekitar dua kardus, tetapi setelah saya cek barangnya ternyata bungkus dari Makroni tersebut banyak yang bocor. Akhirnya saya tidak menerima barang tersebut dan saya mau menerima apabila diganti dengan barang yang baru. Jika saat itu dari pihak ibu Yulianti tidak bisa mengganti dengan yang baru, maka saya akan membatalkan pemesanan tersebut”.<sup>16</sup>

Berdasarkan keterangan di atas terkait barang yang di jual kepada pemesan (pembeli), pada praktiknya pernah mengalami kecacatan pada kualitas produk barang pesanan. Sehingga pak Mulyadi sebagai pembeli ingin membatalkan pemesanan tersebut, tetapi bisa lanjut dengan kesepakatan diganti barang yang baru dengan kualitas yang sesuai kesepakatan.

Berdasarkan UMKM Keripik Tempe di atas, peneliti melakukan observasi dengan mencari pelanggan Keripik Tempe yang di produksi oleh bapak Marwoto. Salah satu dari pelanggan tersebut ialah ibu Sumiati pemilik toko kelontong yang berada di desa Duyung. Untuk

---

<sup>15</sup> Hasil Wawancara dengan pak Mulyadi

<sup>16</sup> Hasil Wawancara dengan pak Mulyadi

mengetahui keberadaan toko kelontong ibu Sumiati, peneliti diberitahu oleh bapak Marwoto salah satu pelanggannya yang berada di kecamatan Takeran yaitu toko Ibu Sumiati. Desa Duyung termasuk desa di wilayah Takeran, yang berjarak sekitar empat kilometer dengan desa Sawojajar.

Berkaitan dengan hal tersebut peneliti kemudian menjadikan ibu Sumiati sebagai salah narasumber pada penelitian ini. Hasil wawancara dengan ibu Sumiati bahwa ia sudah cukup lama menjadi pelanggan Keripik Tempe bapak Marwoto. Sebab Keripik Tempe tersebut menurut konsumen yang membeli di toko ibu Sumiati memiliki rasa yang khas yaitu renyah dan gurih serta tidak terlalu berminyak. Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang utarakan ibu Sumiati sebagai berikut :<sup>17</sup>

“Sudah lama saya menjadi pelanggan Keripik Tempe bapak Marwoto mas, mungkin hampir dua tahun. Para pelanggan saya yang sering beli Keripik Tempe di toko saya mereka suka sebab rasanya gurih, renyah dan tidak berminyak. Sehingga mereka cocok dengan barang tersebut”

Kemudian peneliti mengulik lebih jauh terkait hal transaksi jual beli Keripik Tempe yang dilakukan oleh ibu Sumiati. Seperti pada keterangan yang diungkapkan olehnya :<sup>18</sup>

“Keripik Tempe yang saya beli dari bapak Marwoto tidak bisa langsung saya dapat mas. Biasanya saya memesan terlebih dahulu dengan waktu sekitar tiga hari, kemudian baru bapak Marwoto mengantarkan Keripik Tempe tersebut ke toko saya”

Berdasarkan keterangan di atas Transaksi jual beli yang dilakukan oleh ibu Sumiati ialah memesan barang tersebut kemudian dengan tenggang waktu selama tiga hari pesanan Tempe Keripik baru

---

<sup>17</sup> Hasil Wawancara dengan bu Sumiati

<sup>18</sup> Hasil Wawancara dengan bu Sumiati

bisa diterima oleh ibu Sumiati. Selain prosedur pemesanan ibu Sumiati juga memaparkan hal-hal terkait kualitas barang yang di dapat dari pemesanan keripik tempe. Berikut ini pernyataan ibu Sumiati :<sup>19</sup>

”Keripik Tempe yang saya pesan kadang banyak kada sedikit. Pernah memesan paling banyak sekitar 50 bungkus dan bisanya yang sering saya pesan sekitar 15 sampai 20 bungkus mas. Pada saat penerimaan saya kadang mengecek dan kadang tidak. Karena Keripik Tempe yang barangnya mudah ringsek kadang saya mendapati Keripik Tempe yang barangnya sudah ringsek. Kejadian seperti itu membuat saya rugi mas, sebab para pelanggan toko saya tidak mau membeli Keripik Tempe yang ringsek. Akhirnya barang tersebut saya makan buat lauk sendiri. Tetapi kalau banyak yang ringsek dan sekiranya saya rugi dari jumlah keseluruhan, saya meminta return barang tersebut atau saya batalkan pembelian saya mas”

Berdasarkan keterangan yang diungkapkan oleh ibu Sumiati, transaksi jual beli pesanan Keripik Tempe menunjukkan beberapa problem terutama pada kualitas barang. Tempe Keripik yang ringsek menjadi problem pemesanan, sehingga pada transaksi tersebut ibu Sumiati kadang mengalami kerugian langsung, tetapi ibu Sumiati tetap melanjutkan transaksi tersebut selama tidak mengalami kerugian secara keseluruhan pembelanjaan.

---

<sup>19</sup> Hasil Wawancara dengan bu Sumiati

## BAB IV

### ANALISIS TRANSAKSI JUAL BELI PESANAN PADA PRODUK UMKM MAKANAN RINGAN DI KECAMATAN TAKERAN KABUPATEN MAGETAN PERSPEKTIF TINJAUAN HUKUM ISLAM

#### A. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan pemesanan produk makanan ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan

Sesuai dengan Akad Istisna<sup>1</sup> yaitu pembelian dengan cara memesan barang hasil produksi. Sesuai dengan pendapat imam Hanafi bahwa akad Istisna<sup>1</sup> terjadi apabila barang yang dipesan merupakan barang yang diproduksi oleh produsen.<sup>1</sup> Kemudian perlu digaris bawahi ada dua sampel riset penelitian kali ini terkait kegiatan transaksi jual beli pemesanan atau dengan akad Istisna<sup>1</sup> yaitu mengenai makanan ringan Makroni dan Keripik Tempe yang berada di wilayah kecamatan Takeran, kabupaten Magetan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terjadi pemesanan pertama pada produk Makroni dari Ibu Yulianti sebagai produsen (Sana<sup>1</sup>) dengan pembeli dari toko kelontong pemilik pak Mulyadi (Mustasni<sup>1</sup>). Kedua, pemesanan pada produk Keripik Tempe milik pak Marwoto sebagai produsen (Sana<sup>1</sup>) dengan ibu Sumiati pemilik toko kelontong sebagai pembeli (Mustasni<sup>1</sup>). Pada kedua sampel yang ditemukan peneliti termasuk dari kategori Istisna<sup>1</sup> tunggal, yaitu pembeli tanpa melalui perantara dalam membeli dan langsung membeli dari penjual atau produsen.<sup>2</sup>

Pada akad Istisna<sup>1</sup> pada transaksi jual beli Makroni yang menjadi sampel

---

<sup>1</sup> *Ibid.* Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*.

<sup>2</sup> *Ibid.* Jufri, *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*.



pertama, terdapat beberapa hal yang menyebutkan bahwa Makroni yang dipesan oleh bapak Mulyadi kepada ibu Yulianti selaku produsen Makroni jelas secara praktik merupakan praktek akad Istisna<sup>3</sup> sebab barang tidak langsung jadi dan harus melakukan pemesanan terlebih dahulu. Kemudian dalam sub bab ini menjelaskan terkait pembayaran uang muka yang dilakukan pembeli (Mustasni<sup>3</sup>) dengan penjual atau produsen (Sana<sup>3</sup>). Dalam praktik jual beli makroni, sistem pembayaran yang dilakukan oleh bapak Mulyadi selaku pemesan Makroni dilakukan pada saat makroni yang dipesan sudah datang. Kemudian bapak Mulyadi melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan yang ia beli.

Kemudian pada sampel kedua yaitu transaksi pesanan Keripik Tempe yang dilakukan oleh ibu Sumiati sebagai pembeli (Mustasni<sup>3</sup>) dengan bapak Marwoto sebagai penjual atau Produsen Keripik Tempe (Sana<sup>3</sup>). Akad Istisna<sup>3</sup> yang terjadi bahwa ibu Sumiati menerima Keripik Tempe setelah memesan selama tiga hari. Kemudian sistem pembayaran yang dilakukan ibu Sumiati kepada bapak Marwoto selaku produsen tempe apabila barang sudah sampai di toko ibu Sumiati. Kemudian setelah itu ibu Sumiati memberikan uang pembayaran sebagaimana jumlah tempe keripik yang dipesan.

Berdasarkan data diatas peneliti mencoba melakukan analisis terkait akad Istisna<sup>3</sup> dalam sistem pembayaran barang pesanan Makroni dan Kripek Tempe. Mekanisme pembayaran dalam akad Istisna<sup>3</sup> yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

1. Pembayaran dimuka secara keseluruhan. Proses pembayaran ini dilakukan dengan cara membayar keseluruhan harga barang pada saat akad.

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019).

2. Pembayaran secara angsuran selama proses pembuatan Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan secara bertahap atau secara angsuran selama proses pembuatan barang. Cara pembayaran memungkinkan adanya pembayaran dalam beberapa termin sesuai dengan perkembangan proses pembuatan barang.
3. Pembayaran setelah penyelesaian barang. Proses pembayaran dilakukan oleh pemesan kepada produsen setelah barang yang dipesan diserahkan

Kemudian hasil data lapangan menunjukkan bahwa pembayaran dari dua sampel di atas melakukan sistem pembayaran diakhir atau barang pesanan diserahkan. Semua melakukan pembayaran pada saat barang pesanan sudah datang di toko pemesan atau pembeli masing-masing. Sesuai dengan perbedaan akad Istis{na>' dan Salam, ada yang berpendapat bahwa akad Istis{na>' pembayaran dilakukan pada saat barang sudah diterima. Kemudian akad Salam menjelaskan pada pembayaran dilakukan di muka atau di awal. Tetapi pendapat lain juga menyebutkan pembayaran pada akad Istis{na>' bisa dibayar di muka, secara angsuran ataupun setelah selesai pembuatan atau di akhir.<sup>4</sup> Hal tersebut berdasarkan kesepakatan dari pemesan dan pembeli.

Jadi berdasarkan hasil penelitian lapangan menunjukkan dalam kasus pembayaran pada akad Istis{na>' sistem pembayaran dilakukan saat barang sudah diserahkan kepada pembeli. Sesuai kesepakatan kebiasaan pemesanan sebab antara penjual dan pembeli yang sudah menjadi pelanggan tetap sudah mengenal. Sehingga terbiasa pada sistem kesepakatan pembayaran di akhir. Ini sudah sesuai dengan akad Istis{na>' yang mengembalikan lagi pada kebiasaan masyarakat pada

---

<sup>4</sup> *ibid.*

umumnya terkait transaksi jual beli Istis{na>’.

Sebagaimana hukum Islam bahwa transaksi jual beli yang tidak secara tunai hendaknya mencatat dari perjanjian apa yang dilakukan, sebagaimana QS. Al-Baqarah ayat 282 :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Dalam konteks penelitian ini, jual beli yang dilakukan dengan akad Istis{na>’ sebagaimana dinyatakan oleh produsen atas pemesan, memberikan ketegasan yaitu dengan mencatat. Tetapi dalam penelitian ini kesepakatan sebatas kepercayaan tidak lebih dari itu, sebab terjalin berdasarkan kebiasaan dan saling mengenal.

## **B. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kualitas produk makanan ringan Pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan**

Transaksi yang dilakukan pada akad Istis{na>’ kualitas barang menjadi hal yang menentukan, sebab pemesanan barang oleh pembeli dipertimbangkan betul terhadap kesesuaian barang pada awal kesepakatan. Dalam penelitian ini data lapangan menunjukkan dari dua sampel yaitu pada transaksi jual beli pesanan makanan ringan berupa Makroni dan Keripik Tempe yang berada di kecamatan Takeran.

Pada barang pesanan yang diteliti menunjukkan barang pesanan tersebut tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syarat barang jual beli.

Makanan ringan Makroni dan Keripik Tempe termasuk produk makanan yang halal dan layak untuk dikonsumsi oleh masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam proses transaksi dalam akad Istisna secara syarat sah barang dalam hukum Islam jual beli.

Kemudian selain sah secara syarat barang jual beli, dalam akad Istisna memiliki beberapa prosedur yang menunjukkan beberapa syarat barang dalam akad. Dalam barang yang dipesan harus menunjukkan sesuai dengan kesepakatan di awal. Apabila barang tersebut tidak sesuai ini berdampak pada perselisihan yang terjadi antara pemesan dengan penjual atau produsen barang. Hal ini tidak diinginkan dalam jual beli dalam Islam. Sebagaimana barang dapat memberi manfaat secara barang maupun secara berkegiatan transaksi jual beli.<sup>5</sup>

Dalam penelitian kali ini hasil dari wawancara menunjukkan beberapa problem yang dihadapi oleh penjual dan pembeli. Pada kasus makanan ringan Makroni memiliki problem pada saat pemesanan barang yang tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Pada toko kelontong pak Mulyadi yang memesan Makroni dari ibu Yuliati pernah mengalami cacat barang, yaitu makanan Makroni kemasannya bocor, sehingga pak Mulyadi tidak melanjutkan pembelian tersebut dan hanya menerima Makroni yang tidak cacat. Pak Mulyadi dalam hal ini secara aturan jual beli terutama terkait Khiyar boleh-boleh saja dan sah, sebab ada penyebab yang mengharuskan pak Mulyadi membatalkan transaksi tersebut yaitu barang cacat tidak sesuai dengan kesepakatan di awal.<sup>6</sup>

Dalam sampel kedua yaitu pemesanan Keripik Tempe yang dilakukan oleh

---


<sup>5</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam* (Bandar Lampung: Pematnet Publishing, 2015).

<sup>6</sup> *Ibid.* Haroen, *Fiqh Muamalah*.

ibu Sumiati sebagai pemesan atau pembeli dengan produsen Keripik Tempe bapak Marwoto. Pada saat pemesanan sering kali ibu Sumiati mendapati Keripik Tempe yang ringsek, kemudian ibu Sumiati bila yang ringsek tidak terlalu banyak ia tetap saja menerima dan biasanya dikonsumsi sendiri untuk lauk pada saat makan. Sebenarnya dalam jual beli, secara aturan ibu Sumiati berhak menolak dari adanya kualitas barang yang tidak sesuai dengan pesanan atau kesepakatan. Sehingga terjadi kerugian pada salah satu pihak. Ibu sumiati berhak melakukan Khiyar yaitu membatalkan pembelian pada pesanan tersebut. Sehingga dalam transaksi akad Istisna' kemaslahatan dapat tercapai sesuai dengan aturan jual beli hukum Islam. Ibarat ibadah *mahdloh* terdapat *ruksoh* untuk melakukan pembatalan dalam aspek transaksi jual beli tersebut.


Berdasarkan data di atas, praktik akad Istisna' terkait kualitas barang, para pembeli menggunakan khiyar apabila dalam pemesanan barang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, yaitu barang ditemui cacat dan apabila diterima akan memberikan kerugian bagi pembeli. Pembatalan dalam hal tersebut dalam aturan jual beli sah dan diperbolehkan untuk tercapainya suatu kerelaan kedua pihak serta tercapainya aspek-aspek kemaslahatan diantara pelaku akad jual beli Istisna'.

Pembatalan yang terjadi dianjurkan oleh hukum, sebab dalam transaksi memerlukan kesepakatan kedua belah pihak untuk tidak merugikan satu sama lain. Hal ini juga untuk menghindari perselisihan diantaranya. Hukum islam melihat itu semua agar dalam transaksi jual beli berjalan sesuai dengan sisi-sisi ekonomi sekaligus sisi kemaslahatan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Quran Surat An-Nisa ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa’:29).

Ayat di atas menjelaskan dalam bermuamalah atau berniaga hendaknya untuk selalu mengutamakan aspek kerelaan di kedua pihak. Sehingga tidak ada yang merasa dirugikan, walaupun terdapat pembatalan dalam setiap transaksi sebab barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Hal itu sah dan diperbolehkan dalam aturan hukum islam yaitu dengan khiyar. Sebab semua didasarkan atas kesepakatan dan kerelaan di kedua belah pihak, sehingga transaksi jual beli sesuai dengan tata aturan syariat dan benar.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian pada transaksi jual beli pesanan makanan ringan pada UMKM di kecamatan Takeran, kabupaten Magetan dapat disimpulkan sebagai berikut ;

1. Praktik Pembatalan Pemesanan produk makanan ringan Makroni dan Keripik Tempe. Praktik pembatalan pemesanan makanan ringan pada UMKM di Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan di perbolehkan atau sah karena objek atau barang tersebut mengalami kerusakan
2. Kualitas produk pesanan makroni dan keripik tempe terjadi beberapa problem yaitu barang tidak sesuai dengan kesepakatan. Hal ini disebabkan adanya kecacatan pada barang setelah diserahkan pada pembeli, yaitu produk Makroni secara kemasan bocor dan Keripik Tempe didapati sebagian ringsek. Berkaitan dengan hal tersebut pembeli dari produk Makroni melakukan pembatalan pembelian barang (*khiyar*) kemudian dari pembeli produk Kripik Tempe tetap melanjutkan pembelian dan sebagian yang ringsek dikonsumsi sendiri. Sesuai dengan aturan hukum islam dalam jual beli akad Istisna' keduanya sah, sebab khiyar yang dilakukan pada pembeli makroni sesuai dengan penyebab pembatalan yaitu barang cacat. Kemudian dari pembeli Keripik Tempe tetap sah walaupun melanjutkan transaksi tersebut, sebab ia menyepakati dalam artian menerima dengan barang yang diterimanya walaupun terdapat cacat. Namun demikian unsur kerelaan walaupun sah, tetapi dalam hukum Islam tujuan dari

adanya saling rela tersebut bukan semata-mata untuk menerima dari konsekuensi barang yang tidak sesuai pesanan, tetapi lebih pada aspek kemaslahatan di kedua pihak dan pembatalan sah sebab khayar.

## **B. Saran**

Sesuai dengan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan, sebagai saran penulis berikan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi penelitian yang memiliki fokus yang sama yaitu tentang akad *Istisna'* dalam jual beli makanan ringan. Kemudian hasil penelitian ini dapat dijadikan termin peneliti selanjutnya.
2. Untuk pembeli dalam melakukan pemesanan apabila barang tersebut terdapat kecacatan sebaiknya barang *direturn* atau dibatalkan transaksi tersebut. Sebab hal itu sudah diatur dalam hukum islam terkait jual beli. Sehingga dalam transaksi jual beli dalam akad *Istisna'* dapat tercapainya manfaat dan kemaslahatan.





## DAFTAR PUSTAKA

- Ajib, Ghufuran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.
- Ansori, Moch Kalam Mollah, Zaini Tamin AR. "IMPLEMENTASI AKAD BA'I AL-ISTISHNA UNTUK PEMESANAN PARSEL HARI RAYA DI KOPERASI AS SAKINAH SIDOARJO." *Mukammil : Jurnal Kajian Islam* Vol. IV, no. 1 (2021).
- Arief, Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus. *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2010.
- Azhar, A.B. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Azwir, Muhammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Pesanan Barang Di Konveksi Kota Banda Aceh (Analisis Terhadap UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)." UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: Stain Press, 2010.
- Djuawaini, Dumyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Ghony M, Djunaidi dan Almashur, Fauzan. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Hasan, Ahmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2015.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer*. Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.
- Hidayat, Syafi'. "Implementasi Akad Istishna Dalam Jual Beli Meubel Tinjauan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi (Studi Kasus Di UD CIPTA INDAH Desa Bendo Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar).," UIN MALIK IBRAHIM MALANG, 2016.
- Huda, Nurul. *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis*. Jakarta: Amzah, 2013.

- Indra. "Penerapan Jual Beli Istishna' Pada Penjualan Sampan Di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan." UIN Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2013.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perdata Islam*. Bandar Lampung: Pematnet Publishing, 2015.
- Jufri, Sony Warsono dan. *Akuntansi Transaksi Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*. Yogyakarta: Asgard Chapter, 2011.
- Karim, Adiwarmarman A. *Bank Islam; Analisis Fiqih Dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2006.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekinomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Muhammad. *Aspek Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Mujiatiun, Siti. "Jual Beli Dalam Perspektif Islam Salam Dan Istishna'." *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis* Vol. 3 (2013).
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Norvadewi. "Bisnis Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* Vol. 1, No (2015): 33.
- Nur Azizah Fauziyyah, Sandi Rizki Febriadi, Encep Abdul Rojak. "Tinjauan Fikih Muamalah Akad Istishna Terhadap Praktik Jual Beli Pesanan Parcel Di Produsen Parcel 'X.'" *Jurnal Prosiding Hukum Ekonomi Syariah* Vol. 6, no. 2 (2020).
- Priansa, Buchari Alma & Donni Juni. *Manajemen Bisnis Syariah*. Jakarta: alfabeta, 2019.
- Qardhawi, Yusuf. *Peran Nilai Dan Moral Dalam Perekonomian Islam*. Jakarta: Rabbani Press, 2004.
- Rivai, V., Veithzal, A. P., Fawzi, M. G. H. *Islamic Transaction Law in Bussiness-Dari Teori Ke Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Rozalinda. *Ekonomi Islam Teori Dan Aplikasinya Pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo, 2014.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah Produk-Produk Dan Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grub, 2014.

Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN SU Press, 2018.

Suhadi, Mursal dan. "Implementasi Prinsip Islam Dalam Aktivitas Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Keseimbangan Hidup." *Jurnal Penelitian IAIN Kudus* Vol. 9, no. 1 (2015).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres, 2010.

Syarqawie, Fithriana. *Fiqh Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI Press, 2015.

Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad Dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2019.

Widyasari, Hilda. *Penerapan Akad Istisna Pada Usaha Dagang Nurhirana Di Kabupaten Pinrang*. Parepare: Skripsi IAIN Parepare, 2023.

**Sumber Internet :**

<https://takeran.magetan.go.id/portal>

<https://magetankab.bps.go.id>

**Sumber Wawancara :**

Ibu Yulianti (Penjual/Produsen Makroni)

Bapak Mulyadi (Pembeli Makroni)

Bapak Marwoto (Penjual/Produsen Keripik Tempe)

Ibu Sumiati (Pembeli Keripik Tempe)